

# Strategi Fundraising Zakat di Baznas Kota Pangkal Pinang

Khoirun Nisa<sup>1</sup>

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi fundraising zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif sehingga dapat mendeskripsikan seperti apa strategi fundraising pada BAZNAS kota Pangkal Pinang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS kota Pangkal Pinang memiliki empat strategi dalam melakukan kegiatan fundraising zakat yakni sebagai berikut: Pertama, melakukan penghimpunan terhadap calon muzakki menggunakan pendekatan retail fundraising dan institutional fundraising. Kedua, menyediakan beberapa metode dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki baik secara online maupun offline. Ketiga, melakukan pengelolaan dan peninjauan terhadap muzakki dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas muzakki serta membangun citra positif lembaga. Dan yang terakhir yakni Keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan fundraising untuk menilai efektifitas termasuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari aktivitas fundraising yang telah dilakukan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang.*

**Kata Kunci:** Zakat; Fundraising; Strategi; BAZNAS

## Abstract

*This study aims to determine the alms fundraising strategy by BAZNAS in Pangkal Pinang city. The research method is descriptive qualitative so that it can describe what the alms fundraising strategy in BAZNAS Pangkal Pinang city. The results of this study indicate that BAZNAS of Pangkal Pinang has four strategies in conducting alms fundraising activities: First, collecting prospective muzakki using retail fundraising and institutional fundraising approaches. Second, it provides several methods of collecting zakat funds from muzakki both online and offline. Third, managing and protecting muzakki with the aim of increasing muzakki's trust and loyalty and building a positive image of the institution. And finally, Fourth, monitoring and evaluating fundraising activities to assess effectiveness, including knowing the advantages and disadvantages of fundraising activities that have been carried out by BAZNAS of Pangkal Pinang city.*

**Keywords:** Alms; Fundraising; Strategy; National of Zakat Institution

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari isu penting yang mendapatkan perhatian serius dalam kajian Islam kontemporer berkenaan dengan besarnya pengaruh zakat terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia khususnya aspek ekonomi dan aspek sosial. Salah satu kajian tentang zakat saat ini adalah pengelolaan zakat terutama yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut, Email: [nisa10045@gmail.com](mailto:nisa10045@gmail.com)

dengan penghimpunan dana zakat atau sering dikenal dengan istilah *fundraising*. *Fundraising* zakat dianggap penting untuk dikaji karena ia merupakan proses tahap awal sehingga tujuan utama dari kewajiban zakat sebagai distribusi harta dan kekayaan dapat terealisasi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk kegiatan penghimpunan dana zakat secara nasional dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Dalam Keputusan Presiden tersebut tertulis bahwa untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan hubungan kerja dengan badan amil zakat daerah di semua tingkatan.

Salah satu badan amil zakat daerah yang dianggap cukup baik dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat adalah BAZNAS kota Pangkal Pinang. Hal ini berdasarkan fakta melalui data-data yang telah didapatkan oleh penulis. Diketahui pada tahun 2020 BAZNAS kota Pangkal Pinang berhasil menghimpun dana zakat sebesar 1,3 Milyar rupiah, kemudian pada tahun 2021 dana zakat yang dihimpun yakni sebesar 1,2 Milyar rupiah, dan laporan terakhir yang didapat oleh penulis yakni pada tahun 2022 BAZNAS kota Pangkal Pinang sukses mengumpulkan dana zakat sebesar 2,8 Milyar rupiah. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa total zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang di tahun 2022 meningkat signifikan yakni lebih dari 100% atau lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya dengan capaian Rp 2,8 Milyar setelah sebelumnya pada tahun 2021 terhimpun dana zakat sebesar Rp 1,2 Milyar. Berikut rincian laporan dalam bentuk tabel terkait total penerimaan zakat pada BAZNAS kota Pangkal Pinang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (Laporan Pengelolaan Baznas Kota Pangkal Pinang):

**Tabel 1.** Penerimaan Zakat Baznas Pangkal Pinang

<b>Tahun</b>	<b>Total Penerimaan Zakat</b>
2020	Rp 1.308.861.856,00
2021	Rp 1.221.298.901,00
2022	Rp 2.880.123.980,50

Sumber: Baznas Pangkal Pinang, 2023

Peningkatan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun tersebut berkaitan erat dengan aktivitas *fundraising* yang telah dilakukan oleh

BAZNAS kota Pangkal Pinang. Hal ini sekaligus memberikan beberapa gambaran terkait apa saja langkah-langkah yang telah diupayakan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang yang dijabarkan dalam bentuk strategi *fundraising*. Dengan adanya strategi *fundraising* yang baik diharapkan dana zakat dapat terhimpun secara maksimal oleh lembaga pengelola zakat baik di tingkat daerah maupun nasional yang berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan aktivitas pengelolaan zakat secara menyeluruh di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang strategi *fundraising* zakat pada BAZNAS kota Pangkal Pinang.

## LANDASAN TEORITIS

### Definisi Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* yakni militer dan *ag* yakni memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu (Tjiptono, 2008:3).

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan (Hasan, 2010:29).

Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi David (2004, 14). Throut mengatakan bahwa inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik di benak konsumen, menjadi beda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana dikepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama, kemudian menjadi lebih baik (Hasan, 2010, 29). Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu rencana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

### **Definisi *Fundraising***

Untuk memahami istilah *fundraising* kitab bisa merujuk terlebih dahulu ke dalam kamus bahasa Inggris. *Fundraising* dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan pengumpulan atau penggalangan dana (Salim, 2000:607). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penggalangan adalah proses, cara perbuatan mengumpulkan, pengumpulan, dan pengerahan (KBBI, 2002:612).

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional Lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun Lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto, 2009:12).

Dalam *fundraising*, selalu ada proses memengaruhi yang meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, atau merayu, dan melakukan penguatan (*stressing*) apabila tindakan-tindakan sebelumnya belum berhasil. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat, menafkahkan atau menginfakkan hartanya, memberikan serta mewakafkannya (Abdullah, 2021:99).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka *fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan memengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

### **Zakat**

#### **Definisi Zakat**

Zakat secara harfiah mempunyai makna كثرة الخير (banyaknya kebaikan), نمو (pertumbuhan), بركة (berkah) (Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husni ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifâyatul Akhyâr fî Halli Ghâyatil Akhyâr*). Adapun secara istilah, para fuqaha memberikan definisi zakat secara berbeda beda sesuai dengan kecenderungan dan penekanannya. Untuk lebih rincinya, berikut adalah beberapa definisi tersebut. Pertama, zakat menurut ulama Malikiyyah. Kalangan ulama ini mendefinisikan zakat, sebagai:

إخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصاباً، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث

*“Keharusan mengeluarkan bagian tertentu dari suatu harta ketika telah mencapai nishab (jumlah minimum wajib zakat) kepada penerima zakat, dengan catatan jika harta tersebut merupakan milik sempurna dan mencapai haul, kecuali harta tambang dan tanaman (maka tidak perlu syarat haul).”* (az-Zuhaili, 2010:1788)

Kedua, zakat menurut ulama Hanafiyah. Menurut kalangan ini, zakat didefinisikan sebagai:

تَمْلِكُ جِزَاءَ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ، عَيْنَهُ الشَّارِعُ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

*“Menyerahkan kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Pembawa Syariat, semata karena Allah ta’ala.”* (az-Zuhaili, 2010:1788).

Ketiga, zakat menurut ulama Syafi’iyah. Kalangan Syafi’iyah mendefinisikan zakat sebagai:

اسم لما يخرج عن مال وبدن على وجه مخصوص

*“Suatu istilah yang menunjuk pengertian harta yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut tata aturan yang telah ditentukan.”* (az-Zuhaili, 2010:1789).

Keempat, zakat menurut Hanabilah. Kalangan Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai:

أَمَّا حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لَطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

*“Sesungguhnya zakat itu adalah hak wajib atas suatu harta tertentu kepada pihak tertentu yang dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan.”* ((az-Zuhaili, 2010:1789).

## Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ،

وَصَوْمَ رَمَضَانَ (متفق عليه)

*“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”* (HR at-Turmudzi dan Muslim) (Ibn Aththar, *Syarah Hadîts Arba’in an-Nawawiyah*).

Di samping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang ma’lûm min ad-dîn bi adh-dharûri yakni ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum. Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur. Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata:

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره

*"Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur."* (Muhyiddin an-Nawawi, 2003:331).

Yang paling utama yakni sesungguhnya kewajiban zakat ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)

Dan firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'."* (QS. Al-Baqarah: 43)

Kemudian dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut terbentuklah ijma' ulama terkait hukum wajib zakat (Ibrahim al-Bajuri, 2002:270-271).

### Macam-macam Zakat

Di dalam fiqih, zakat dibagi menjadi dua macam. Pertama, zakat nafs (badan) atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Dalam hadis disebutkan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*"Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia yaitu satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin."* (HR. Bukhari Muslim)

Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, satu sha' setara dengan sekitar dua setengah kilogram beras per orang (ada yang berpendapat 2,7 kilogram).

Kedua, zakat mal. Secara umum aset zakat mal meliputi hewan ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah-buahan, dan mal tijarah (aset perdagangan). Syekh an-Nawawi berkata:

وزكاة مال وهي واجبة في ثمانية أصناف من أجناس المال وهي الذهب والفضة والزرع والنخل والعنب والإبل والبقر والغنم -- إلى أن قال -- وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة لأن زكاتها تتعلق بقيمتها، وهي إنما تكون منهما

*"Zakat mal wajib di dalam delapan jenis harta yaitu emas, perak, hasil pertanian (bahan makanan pokok), kurma, anggur, unta, sapi, kambing ... Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak."* (Muhammad an-Nawawi bin Umar al-Jawi, 2002:168).

Namun kemudian menurut beberapa ulama kotentorer, aset zakat juga memasukkan uang (*bank note/al-auraq al-maliyah*), hasil profesi, atau hadiah yang diterima oleh seseorang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami*, Syekh Yusuf al-Qaradhawi di dalam *Fiqh az-zakah*, Syekh Abdurrahman al-Juzairi di dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, dan yang lainnya. Pendapat ini berpedoman pada beberapa riwayat ulama, di antaranya:

1) Riwayat dari Ibn Abbas

عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال يركبه حين يستفيد

*"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta, (lalu) Ibn 'Abbas berkata: '(Hendaknya) ia menzakatinya pada saat memperolehnya.'" (HR. Ahmad ibn Hanbal)*

2) Riwayat dari Ibn Mas'ud

عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله ابن مسعود يعطينا العطاء في زيل صغارهم يأخذ منها زكاة

*"Diriwayatkan dari Habirah ibn Yarim, ia berkata: 'Abdullah ibn Mas'ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil, kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut.'" (HR. Abu Ishaq dan Sufyan ats-Tsauri)*

3) Riwayat dari Umar bin Abdul Aziz

ذكر أبو عبيد أنه كان إذا أعطى الرجل عُمَّالته أخذ منها الزكاة، وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة، وكان يأخذ

الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها

*"Abu 'Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibn 'Abdul 'Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya, ketika mengembalikan madhalim (harta yang diambil secara zalim), maka beliau mengambil zakat darinya, dan beliau mengambil zakat dari 'athiyah (pemberian-pemberian) saat dibagikan pada pemiliknya."* (al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*:431).

## Hikmah Zakat

Kewajiban zakat memiliki hikmah yang besar. Hikmah tersebut begitu tampak jelas bagi siapapun yang mau merenungkannya. Diantara hikmah zakat yang paling nampak jelas adalah mengentaskan kemiskinan. Habib Muhammad bin Ahmad Bin Umar asy-Syathiri menjelaskan sebagian dari hikmah di balik kewajiban zakat.

أما حكمة الزكاة فمعروفة وظاهرة وتبدو في هذا العصر أكثر، فمن شأها التعاطف والتراحم، ولو أخرجت الزكاة ووزعت على وجهها الصحيح الشرعي لما بقي على وجه الأرض فقير أبداً. لأن ربنا جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء

*“Adapun hikmah zakat, maka sudah diketahui dan tampak jelas dan semakin tampak di masa sekarang. Termasuk dampak positif dari zakat akan terjalin kasih sayang dan saling mengasihi. Seandainya zakat dibayarkan dan dibagikan sesuai dengan cara yang benar secara syar’i, niscaya selamanya di muka bumi tidak akan ada orang yang miskin. Karena sesungguhnya di dalam harta para orang kaya, Tuhan kita, Allah Swt telah menetapkan sebagian hak yang bisa mencukupi para faqir.”.* (Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, 2011:259).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif dimana peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2011:13). Objek pada penelitian ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan strategi *fundraising* zakat di BAZNAS kota Pangkal Pinang.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian tanpa media perantara berupa opini orang secara individual atau kelompok, hasil observasi, dan kegiatan di BAZNAS kota Pangkal Pinang. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan metode observasi. Wawancara dilakukan tatap muka dengan informan yaitu Wakil Ketua I yang khusus menangani bidang pengumpulan salah satunya yakni pengumpulan dana zakat, sedangkan observasi dilakukan dengan datang langsung ke lokasi BAZNAS kota Pangkal Pinang (Sugiyono, 2018:55).

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik ini bisa

dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2018:55). Sedangkan analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi menjadi sebuah fenomena yang memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Tanzeah, 2011:95).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi *fundraising* di BAZNAS kota Pangkal Pinang dan selama proses di lapangan bersama pengumpulan data, peneliti melakukan tahapan analisis reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pangkal Pinang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pangkal Pinang adalah lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS kota Pangkal Pinang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di kota Pangkal Pinang. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS kota Pangkal Pinang yakni melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) (Baznaspangkalpinang.com).

Adapun visi dari BAZNAS kota Pangkal Pinang yaitu terwujudnya pengelolaan zakat kota Pangkal Pinang yang amanah dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BAZNAS kota Pangkal Pinang juga memiliki misi antara lain: 1) Membangun Baznas Kota Pangkalpinang yang kuat dan terpercaya dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah; 2) Optimalisasi peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL Kota secara masif dan terukur; 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial; 4) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat daerah; 5) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan; 6) Meningkatkan profesionalisme amil sebagai insan pengelola zakat yang jujur serta amanah; 7)

Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat daerah; dan 8) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat daerah (Baznaspangkalpinang.com).

### **Analisis Strategi *Fundraising* Zakat pada BAZNAS Kota Pangkal Pinang**

Strategi adalah suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Maka, strategi *fundraising* bagi lembaga pengelola zakat adalah suatu cara atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan *fundraising* yang dilakukan. Kegiatan *fundraising* zakat yakni memiliki beberapa tujuan sebagaimana berikut (Abdullah, 2021:103-105).

a. Menghimpun dana zakat

Menghimpun dana adalah tujuan paling dasar dalam kegiatan *fundraising*. Dana yang dimaksud adalah dana zakat dan dana operasional pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktivitas *fundraising*, kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif, bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktivitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah aktivitas *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dan lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya.

b. Menghimpun donatur atau muzakki

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menghimpun calon donator atau calon muzakki sebanyak mungkin. Karena semakin banyak muzakki yang berhasil dihimpun, maka semakin banyak dan bertambah pula jumlah donasi. Bertambahnya jumlah donasi inilah hasil sebenarnya yang diinginkan dari menghimpun muzakki. Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk dapat menambah jumlah donasi yaitu menambah donasi dari setiap muzakki dan atau menambah jumlah muzakki baru. Dari kedua cara tersebut, menambah muzakki adalah cara yang relative lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki yang sudah ada. Dengan alasan tersebut, maka *fundraising* juga harus berorientasi dan berkonsentrasi untuk terus menghimpun muzakki sebanyak mungkin.

- c. Menghimpun sukarelawan dan pendukung  
Seseorang atau suatu kelompok yang berperan sebagai simpatisan dan pendukung sebuah lembaga pengelola zakat harus diperhitungkan keberadaannya dalam aktivitas *fundraising*, meskipun mereka bukan bagian dari donatur yang memberikan sejumlah donasi, namun mereka akan melakukan sesuatu yang dapat mendukung aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor dan memberikan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain yang mungkin memiliki potensi untuk menjadi muzakki. Dengan adanya kelompok ini, maka suatu lembaga pengelola zakat telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas *fundraising*.
- d. Meningkatkan atau membangun citra lembaga  
Membangun citra lembaga dalam benak masyarakat adalah suatu hal yang penting karena dengan citra setiap orang akan menilai lembaga dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang terlihat adalah citra buruk dan negatif maka dapat berakibat pada sulitnya lembaga melakukan *fundraising*. Berbeda halnya jika citra lembaga baik dan positif maka donatur akan dengan senang hati memberikan donasinya kepada lembaga karena asas percaya akibat dari citra positif yang ditunjukkan oleh lembaga tersebut.
- e. Memuaskan donatur atau muzakki  
Memuaskan donatur atau muzakki adalah hal yang penting karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Muzakki yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar).  
Dari beberapa penjelasan diatas terkait tujuan dari *fundraising* maka dapat disimpulkan bahwa menghimpun dana bukanlah tujuan satu-satunya dari aktivitas *fundraising*. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan-tujuan *fundraising* tersebut maka diperlukan strategi tertentu dalam melakukan aktivitas *fundraising*.  
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta data-data yang diperoleh dari pihak BAZNAS kota Pangkal Pinang, maka penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS kota Pangkal Pinang memiliki strategi *fundraising* sebagaimana berikut:

### **Melakukan penghimpunan calon muzakki**

Menghimpun calon muzakki dimulai dari identifikasi terhadap calon muzakki. Identifikasi calon muzakki adalah ketika lembaga pengelola zakat menentukan siapa dan bagaimana profil muzakki potensial yang akan digalangnya. Berdasarkan jenis sumber dayanya, pendekatan *fundraising* terbagi menjadi dua yaitu *retail fundraising* dan *institutional fundraising*. *Retail fundraising* adalah penggalangan dana dengan memfokuskan target atau sasaran pada perorangan. Sedangkan *institutional fundraising* lebih memfokuskan pada penggalangan dana dari lembaga atau organisasi seperti perusahaan, pemerintah, institusi pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga donor, atau yayasan amal lokal. BAZNAS kota Pangkal Pinang menargetkan muzakki potensialnya berdasarkan pada dua pendekatan tersebut yakni perorangan dan kelompok atau lembaga institusi.

Ada dua cara yang ditempuh oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang untuk menghimpun calon muzakki baik perorangan maupun kelompok institusi lembaga umum. Pertama, dengan mendapatkan dan melakukan input *database* calon muzakki yang diperoleh melalui bantuan orang ketiga atau relasi seperti bertanya kepada orang terdekat calon muzakki, mencari informasi melalui organisasi atau asosiasi dimana calon-calon muzakki potensial tergabung didalamnya seperti asosiasi pengusaha, asosiasi pengusaha timah, asosiasi petani lada, asosiasi petani kelapa sawit dan lain-lain. Khusus zakat perusahaan, BAZNAS kota Pangkal Pinang memperoleh *database* melalui bantuan informasi dari pemerintah kota Pangkal Pinang. BAZNAS kota Pangkal Pinang menyatakan bahwa penghimpunan dana terbanyak yang mereka peroleh sejauh ini yaitu berasal dari zakat profesi dimana *database* calon muzakki zakat profesi didapatkan dari kerjasama yang dilakukan antara BAZNAS kota Pangkal Pinang dan dinas-dinas terkait yang berada di lingkungan pemerintah kota pangkal pinang (Hasil wawancara dengan bapak Syamsir, SE sebagai Wakil Ketua I bidang pengumpulan BAZNAS kota Pangkal Pinang).

Kedua, memastikan dan meminta persetujuan calon muzakki. Setelah mendapatkan *database* calon muzakki baik yang sifatnya perorangan maupun institusi selanjutnya yakni BAZNAS kota Pangkal Pinang memastikan dan meminta persetujuan calon muzakki agar bersedia menjadi muzakki yang membayar zakatnya melalui BAZNAS kota Pangkal Pinang. Tahap kedua ini dilakukan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang dengan melakukan program yang disebut dengan *one person one letter*. Program ini dilakukan agar memudahkan BAZNAS kota Pangkal Pinang mengetahui kesediaan calon muzakki untuk berzakat karena pada umumnya cenderung sulit untuk bertemu

langsung dengan para calon muzakki tersebut (Hasil wawancara dengan bapak Syamsir, SE sebagai Wakil Ketua I bidang pengumpulan BAZNAS kota Pangkal Pinang).

Selain itu, dalam usaha menghimpun sebanyak mungkin calon muzakki, BAZNAS kota Pangkal Pinang mengadakan program-program seperti memasang spanduk, menyebar brosur, iklan di sosial media instagram, bekerjasama dengan tokoh agama melakukan safari dakwah di masyarakat, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap-tiap lembaga pemerintah yang berada di wilayah kota Pangkal Pinang, dan lain-lain dimana tujuan utama dari berbagai program tersebut adalah mengajak para calon muzakki potensial untuk berzakat melalui BAZNAS kota Pangkal Pinang (Hasil wawancara dengan bapak Syamsir, SE sebagai Wakil Ketua I bidang pengumpulan BAZNAS kota Pangkal Pinang).

### **Menyediakan beberapa metode dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki**

Setelah berhasil mengidentifikasi dan menghimpun calon muzakki serta mendapatkan persetujuan calon muzakki, BAZNAS kota Pangkal Pinang selanjutnya menentukan cara-cara yang diperlukan untuk menghimpun dana zakat dari calon muzakki tersebut. Cara-cara ini diadakan guna mempermudah muzakki dalam membayar zakat baik secara *offline* maupun *online*.

BAZNAS kota Pangkal Pinang telah menyediakan beberapa layanan untuk mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat secara *online* dan *offline*. Pertama, zakat bisa dibayarkan secara online dengan memanfaatkan teknologi digital *Quick Response Indonesia Standard* atau QRIS. Teknologi digital yang juga disediakan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang khususnya bagi muzakki zakat profesi yang beberapa di lingkungan pemerintah kota Pangkal Pinang yakni pembayaran zakat melalui sistem *payroll*. Muzakki juga bisa mengunjungi laman <https://baznas.gp.id/bayarzakat>. dengan memilih jenis dana dan jumlah zakat yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan isi data diri pembayar. Dengan aplikasi tersebut muzakki tidak perlu datang langsung ke lokasi BAZNAS kota Pangkal Pinang, cukup dengan memindai barcode dan dapat langsung malkukan transaksi melalui ponsel dengan mudah dan aman.

Kemudian, menggunakan transfer antar bank. BAZNAS kota Pangkal Pinang menyediakan nomor rekening yang bisa ditransfer oleh muzakki untuk membayar zakat. Selanjutnya, pembayaran zakat bisa dilakukan secara manual dengan datang langsung ke kantor BAZNAS

kota Pangkal Pinang. Terakhir, layanan jemput zakat. Apabila ada muzakki yang kesulitan dalam melakukan pembayaran zakat secara manual maka pihak BAZNAS kota Pangkal Pinang memberikan layanan jemput zakat. BAZNAS kota Pangkal Pinang siap mendatangi rumah muzakki yang hendak membayar zakat secara langsung (Hasil wawancara dengan bapak Syamsir, SE sebagai Wakil Ketua I bidang pengumpulan BAZNAS kota Pangkal Pinang).

### **Melakukan pengelolaan dan penjagaan terhadap muzakki**

Setiap lembaga pengelola zakat memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengelola dan menjaga muzakkinya masing-masing. Tujuan dari pengelolaan dan penjagaan terhadap muzakki adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas muzakki dan membangun citra positif BAZNAS kota Pangkal Pinang khususnya di mata muzakki dan secara umum di masyarakat. Pengelolaan dan penjagaan terhadap muzakki dilakukan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang dengan cara-cara antara lain:

1. Melayani muzakki dengan baik

Pelayanan yang baik terhadap muzakki oleh lembaga pengelola zakat adalah bagian dari *maintain* pengelolaan dan penjagaan terhadap muzakki. Bentuk pelayanan yang baik terhadap muzakki yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang yakni dengan melakukan komunikasi dan transaksi terkait zakat dan pembayaran zakat dengan baik, mudah dan tanggap kepada muzakki (Hasil wawancara dengan bapak Syamsir, SE sebagai Wakil Ketua I bidang pengumpulan BAZNAS kota Pangkal Pinang).

2. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada muzakki loyal

Apresiasi sederhana namun bermakna yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang yakni mendoakan kebaikan bagi muzakki ketika zakat ditunaikan oleh muzakki. Kemudian melakukan kunjungan berkala terhadap muzakki dengan tujuan silaturahmi. Hal lain yang merupakan bagian dari apresiasi oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang adalah seperti yang telah diterima oleh pemerintah kota Pangkal Pinang atas penghargaan unit pengumpul zakat tertinggi pada tahun 2022 (AntaraNews Bangka Belitung, diakses 28 Juli 2023). Selanjutnya, BAZNAS kota Pangkal Pinang juga memberikan penghargaan terhadap Lapas Kelas IIA Pangkal Pinang atas komitmen dan loyalitasnya dalam menunaikan zakat profesi (BabelPos, diakses 28 Juli 2023).

3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh muzakki terkait laporan pengelolaan dana zakat secara amanah, jujur dan transparan

Wakil Ketua I yang khusus menangani bidang pengumpulan salah satunya yakni pengumpulan dana zakat yakni bapak Syamsir mengungkapkan bahwa informasi terkait laporan pengelolaan zakat oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang dapat diketahui oleh muzakki melalui *website* resmi BAZNAS kota Pangkal Pinang. Selain itu, muzakki juga bisa meminta langsung informasi terkait laporan pengelolaan zakat dengan menghubungi pihak BAZNAS kota Pangkal Pinang. Bapak Syamsir menyatakan pihaknya yakni BAZNAS kota Pangkal Pinang akan selalu berusaha menyampaikan laporan pengelolaan dana ZIS secara amanah dan transparan apa adanya (Hasil wawancara dengan bapak Syamsir, SE sebagai Wakil Ketua I bidang pengumpulan BAZNAS kota Pangkal Pinang).

### **Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan *fundraising***

Pemantauan dan evaluasi *fundraising* yaitu kegiatan memantau bagaimana proses dilakukannya *fundraising* serta menilai efektifitasnya. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang setiap enam bulan sekali. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa efektif upaya yang telah dilakukan, memastikan apakah ada masalah dan hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* untuk kemudian dicari solusinya, serta seberapa besar pencapaiannya terhadap target yang dilakukan.

Lebih lanjut pihak BAZNAS kota Pangkal Pinang mengatakan bahwa dari kegiatan pemantauan dan evaluasi *fundraising* diketahui beberapa faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat *fundraising*. Faktor pendukung tersebut antara lain letak lokasi kantor BAZNAS kota Pangkal Pinang yang strategis sehingga kegiatan *fundraising* bisa dioptimalkan dengan baik, mendapatkan dukungan penuh dari kepala daerah yakni Walikota kota Pangkal Pinang, pengaruh positif teknologi digital dan sosial media.

Selain faktor pendukung tentunya kegiatan *fundraising* juga memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu adanya masing-masing kepentingan internal baik antara individu maupun organisas, kesadaran muzakki terhadap literasi zakat yang terbilang minim, dan pengetahuan muzakki terhadap teknologi digital sebagai salah satu sarana yang dapat mempermudah dalam pembayaran zakat

yang juga masih termasuk minim (Hasil wawancara dengan bapak Syamsir, SE sebagai Wakil Ketua I bidang pengumpulan BAZNAS kota Pangkal Pinang).

## **PENUTUP**

Kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa tujuan antara lain menghimpun dana zakat, menghimpun muzakki, menghimpun simpatisan dan pendukung, meningkatkan atau membangun citra lembaga, dan memberikan kepuasan terhadap donatur atau muzakki. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka diperlukan adanya langkah-langkah berupa strategi dalam aktivitas *fundraising*.

BAZNAS kota Pangkal Pinang memiliki empat strategi dalam melakukan kegiatan *fundraising* zakat yakni sebagai berikut: Pertama, melakukan penghimpunan terhadap calon muzakki menggunakan pendekatan *retail fundraising* dan *institutional fundraising*. Kedua, menyediakan beberapa metode dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki baik secara *online* maupun *offline*. Ketiga, melakukan pengelolaan dan penjagaan terhadap muzakki dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas muzakki serta membangun citra positif lembaga. Dan yang terakhir yakni Keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan *fundraising* untuk menilai efektifitas termasuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari aktivitas *fundraising* yang telah dilakukan oleh BAZNAS kota Pangkal Pinang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Aminol Rosid. (2021). *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Al-Bajuri, Ibrahim. (2002). *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Syarh Ibnu Qasim al-'Ubadi*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- David. (2004). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hasan, Ali. (2010). *Marketing Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibn Aththar. (2013). *Syarah Hadîts Arba'in an-Nawawiyah*. Cet. Ke-1. Solo: Tinta Medina.
- Al-Jâwî, Muhammad an-Nawawi bin Umar. (2002). *Nihâyah az-Zain fi Irsyâdi al-Mubtadi'in*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- An-Nawawi, Muhyiddin. (2003). *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid V. Mesir: al-Muniriyyah.
- Purwanto, April. (2009). *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta, Sukses, 2009.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Qaradhâwî, Yusuf. (t.th). *Fiqh az-Zakah*. Jilid I. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Salim, Peter. (2000). *Salim's Collegiate Indonesia-English Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Asy-Syafi'i, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husni ad-Dimasqi . (t.th). *Kifâyatul Akhyâr fî Halli Ghâyatil Akhyâr*. Surabaya: Nur 'Ilmiyyah.
- Asy-Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar. (2011). *Syarh Yaqut an-Nafis fî Madzhab Idrîs*. Beirut: Dâr al-Minhaj.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Syamsir, SE. Kepala Bidang Pengumpulan ZISWAF BAZNA kota Pangkal Pinang.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2010). *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*. Juz III. Beirut: Dâr al-Kutub, 2010.